



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521.2/ 38a /KPTS/DISTAN-PS/2022

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME
PENGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan perlu menetapkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan bantuan Kompresor dan Tabung Scuba di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tetang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 791/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tetang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan seperti terdapat pada lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA** : Rincian biaya pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibatnya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun

Anggaran 2022 dengan nomor rekening 3.27.05.2.01.01;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : /5 Februari 2022



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan ;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Nomor : 521.2/38a/KPTS/DISTAN - PS/2022
Tanggal : 15 Februari 2022
Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Pelaksana Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	HAMIJON, SP,M,Si NIP. 19641231 199701 1 001	Pembina (IV/a)	Ketua
2.	ROSI YULITA, SP NIP. 19800810 201101 2 010	Penata (III/c)	Anggota
3.	OKTI DIANA BAHRUN, SP NIP. 19941012 201903 2 001	Penata Muda (III/a)	Anggota
4.	CHORY ROMENRY, SP	Honoror	Anggota

Kepala Dinas ,

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200801 1 009

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
 Nomor : 521.2/382/KPTS/DISTAN - PS/2022
 Tanggal : 15 Februari 2022
 Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Rincian Biaya Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Honorium Pengadaan Barang/Jasa				600.000,-
	- Belanja Pengadaan Barang dan Jasa OPT Perkebunan	1	Orang/ 1 Paket	300.000,-	300.000,-
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Sarana Pengendalian OPT Perkebunan	1	Orang/1 Paket	300.000,-	300.000,-
2.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas				600.000,-
	- BBM Kendaraan Rental Roda 4	75	Liter	8.000,-	600.000,-
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				253.000,-
	- Kertas Folio HVS	1	Rim	60.500,-	60.500,-
	- Kertas Kuarto HVS	1	Rim	71.500,-	566.500,-
	- Tinta Epson 664 Black	1	Buah	121.000,-	121.000,-
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				100.380,-
	- Penggandaan (Photocopy)	250	Eksemplar	200,-	50.000,-
	- Kwitansi Dinas	1	Buku	50.380,-	50.380,-
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				40.000,-
	- Materai 10000	4	Lembar	10.000,-	40.000,-
6.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2.350.000,-
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka CP/CL Daerah Wilayah Koto XI Tarusan s/d Linggo Sari Baganti	3 Orang x 2 Hari	Orang/Hari	125.000,-	750.000,-
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka	4	Orang/Hari	125.000,-	1.000.000,-

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Nomor : 521.2/380/KPTS/DISTAN - PS/2022

Tanggal : 15 Februari 2022

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Pelaksana Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2022

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	HAMIJON, SP,M,Si NIP. 19641231 199701 1 001	Pembina (IV/a)	Ketua
2.	ROSI YULITA, SP NIP. 19800810 201101 2 010	Penata (III/c)	Anggota
3.	OKTI DIANA BAHRUN, SP NIP. 19941012 201903 2 001	Penata Muda (III/a)	Anggota
4.	CHORY ROMENRY, SP	Honorar	Anggota

Kepala Dinas ,

MADRIANTO, S.Hut.,M.H
NIP. 19780519 200501 1 009